



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR : SOP/019/KB/VI/2021

TENTANG

PELAYANAN JASA KALIBRASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN SATU PINTU (PTSP) BERBASIS WEB DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan informasi khusus meteorologi, klimatologi dan geofisika serta pelayanan jasa berupa jasa kalibrasi alat, jasa konsultasi, jasa sewa alat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan/atau jasa khusus meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada Wajib Bayar, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, perlu dilaksanakan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sistem aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah suatu aplikasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pelayanan yang diberikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kepada masyarakat, instansi pemerintah, maupun non pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelayanan publik dapat tercapai dengan lebih profesional, cepat, tepat, terpercaya dan akuntabel dalam transformasi government menuju e-government.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Jasa Kalibrasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Web di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses pelaksanaan pelayanan jasa kalibrasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui sistem aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis web di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam pelayanan jasa kalibrasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui sistem aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis web di lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara Pelayanan Jasa Kalibrasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Web Di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- d. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- e. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;

- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Atas Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2015;
- h. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- i. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
- j. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

PROSEDUR

1. Pelayanan jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui sistem aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis web di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan oleh unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan penyiapan bahan dan pengelolaan jasa kalibrasi alat dilakukan oleh masing-masing kedeputian terkait.
2. PTSP di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan oleh Unit PTSP Pusat;
3. Unit PTSP Pusat, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Supervisor/Koordinator Pelayanan; dan
 - d. Petugas Layanan.
4. Petugas Layanan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf d terdiri dari:
 - a. Petugas Layanan 1; dan
 - b. Petugas Layanan 2.
5. Petugas Layanan 1 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memeriksa permintaan beserta kelengkapannya dan melakukan konfirmasi permintaan layanan.
6. Petugas Layanan 2 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan proses penyiapan bahan dan pengelolaan jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan permintaan.
7. Bendahara penerimaan mempunyai tugas melakukan validasi atas bukti pembayaran yang diterima, karena bukti pembayaran akan menjadi tolak ukur permintaan dapat ditindaklanjuti atau tidak.

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Web Di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III
PENUTUP

Standard Operational Procedures (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA BADAN,


DWIKORITA KARNAWATI



BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

**SOP PELAYANAN JASA KALIBRASI ALAT METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BERBASIS WEB
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Nomor SOP : **SOP/019/KB/VI/2021**

Tanggal Pembuatan : **2 Juni 2021**

Tanggal Revisi : _____

Tanggal Efektif : **2 Juni 2021**

Disahkan oleh : **Kepala Badan,**

[Signature]
 Prof. Ir. Dwigkoria Kartawana, M.Sc., Ph.D
 NIP. 196406061990034002

Kualifikasi pelaksana :

- 1 Mampu menggunakan komputer
- 2 Memahami jenis-jenis serta tarif jasa kalibrasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika

- Dasar Hukum :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - 5 Peraturan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 6 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2015;
 - 7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP 07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyelesaian, Dan Pelaporan Peradapan Negara Bukan Pajak Atas Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2015;
 - 8 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - 9 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
 - 10 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Keterangan :

Peralatan/perengkapan :

- 1 Komputer dan printer;
- 2 Alat komunikasi
- 3 Jaringan internet
- 4 Scanner
- 5 Alat Tulis kantor.

Peringatan :

Pencetakan dan pendataan :

apabila tidak dilaksanakan, Pelayanan jasa kalibrasi meteorologi, klimatologi, dan Geofisika tidak tersampaikan tepat waktu kepada Wajib Bayar

dimasukkan kedalam pendataan manual dan elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Materi Bahan		Waktu	Output	Keterangan
		Wajib Bayar	Petugas Layanan 2	Petugas Layanan 1	Bendahara Penerimaan	Kelengkapan			
1	Mengantarkan alat yang akan dikalibrasi kepada petugas layanan 2						1 hari	Alat yang akan di kalibrasi	
2	Memeriksa kelainan alat yang akan dikalibrasi sebagai berikut: a. jika alat tersebut tidak dapat dikalibrasi, maka mengembalikan alat yang tidak dapat dikalibrasi tersebut kepada wajib bayar; b. jika dapat dilakukan kalibrasi maka mengeluarkan Surat Permintaan Kalibrasi Alat (SPKA) yang berisi kualifikasi alat dan biaya kalibrasi kepada wajib bayar						1 hari	Alat yang tidak dapat dikalibrasi (apabila alat tidak dapat di kalibrasi) Hardcopy SPKA (apabila alat dapat dikalibrasi)	Alat yang tidak dapat dikalibrasi (apabila alat tidak dapat di kalibrasi) Hardcopy SPKA (apabila alat dapat di kalibrasi)
3	Menerima SPKA						1 bulan	Alat yang akan di kalibrasi	Hardcopy SPKA (apabila alat dapat dikalibrasi)
4	Melakukan kalibrasi alat, dan menyampaikan kepada Wajib Bayar bahwa kalibrasi telah selesai dan dapat melakukan pembayaran dengan mengakses web PTSP						1 jam	Alat yang akan di kalibrasi telah selesai	Dokumen elektronik (Surat Permohonan, Surat Tugas jika berasal dari instansi pemerintah/swasta), Dokumen Identitas, Surat Kuasa (jika diwakilkan), SPKA)
5	Mengakses website PTSP, melakukan pendaftaran akun, membuka menu katalog pelayanan, memilih jenis dan banyaknya layanan kalibrasi alat yang diinginkan, melakukan proses permintaan, serta mengunggah dokumen permohonan layanan dan SPKA						15 menit	Dokumen elektronik (Surat Permohonan, Surat Tugas jika berasal dari instansi pemerintah/swasta), Dokumen Identitas, Surat Kuasa (jika diwakilkan), SPKA)	Dokumen elektronik (Surat Permohonan, Surat Tugas jika berasal dari instansi pemerintah/swasta), Dokumen Identitas, Surat Kuasa (jika diwakilkan), SPKA)
6	Memeriksa permintaan beserta kelengkapannya, jika tidak lengkap, maka mengembalikannya kepada wajib bayar untuk dilengkapi, jika lengkap, maka memilih konfirmasi ketersediaan layanan kalibrasi alat pada aplikasi						1 jam	Notifikasi konfirmasi ketersediaan layanan	Notifikasi konfirmasi ketersediaan layanan
7	Menerima notifikasi untuk melakukan pembayaran, melakukan pembayaran sesuai biaya yang terdapat pada SPKA, mengunggah bukti pembayaran sesuai SPKA melalui aplikasi PTSP						1 jam	Notifikasi konfirmasi ketersediaan layanan	Bukti pembayaran invoice
8	Menerima notifikasi pembayaran, memeriksa dan memverifikasi bukti pembayaran, jika bukti pembayaran valid maka memilih tombol valid, jika bukti pembayaran tidak valid maka memilih tombol sebagai berikut : a. tombol ditanggalkan apabila bukti pembayaran kurang, jelas atau kurang bayar; atau b. tombol tidak valid apabila terjadi beberapa kali kesalahan yang berulang						1 jam	Notifikasi verifikasi pembayaran Bukti pembayaran	Bukti pembayaran valid / tidak valid Notifikasi tindak lanjut permohonan layanan (apabila pembayaran valid)
9	Memilih tombol konfirmasi data layanan dan membuat catatan pada aplikasi bahwa alat telah selesai dikalibrasi, sehingga alat dapat diambil sendiri oleh wajib bayar atau dikirimkan melalui jasa pengiriman (jika diminta oleh wajib bayar, biaya pengiriman ditanggung oleh wajib bayar)						30 menit	Notifikasi verifikasi akhir layanan (apabila pembayaran valid)	Notifikasi verifikasi akhir layanan (apabila pembayaran valid)
10	Memilih tombol konfirmasi data layanan pada aplikasi bahwa permohonan layanan kalibrasi alat akan dikirimkan atau diambil sendiri oleh wajib bayar						1 jam	Notifikasi transaksi sukses (user belum mengisi survei)	Notifikasi transaksi sukses (user belum mengisi survei)
11	Menerima hasil permohonan layanan kalibrasi alat kemudian memilih tombol review layanan pada aplikasi untuk mengisi survei						1 jam	Alat yang telah di kalibrasi	Notifikasi transaksi sukses dan survei tersisi